



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MUSATIM**
Pangkat, NRP : Serka, 31960689480575
Jabatan : Babinsa Ramil 0909-03/M. Wahau
Kesatuan : Kodim 0909/Ktm
Tempat, tanggal lahir : Tobuuha, 1 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ramil 0909-04/M. Wahau Kab. Kutim Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor BP-07/A.06/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/24-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/24-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/24-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD
4. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar Absensi Koramil 0909-03/Muara Wahau Kodim 0909/Ktm bulan November 2023 s.d. bulan April 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/168/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/179/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/189/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/189/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0909/Ktm yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Dandim 0909/Ktm Nomor R/360/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 dari Dandim 0909/Ktm Nomor R/384/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 dari Dandim 0909/Ktm Nomor R/1051/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 dari Dandim 0909/Ktm Nomor R/206/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024

menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 0909/Ktm Kutai Timu Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Abd. Musatim (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0909/Ktm dengan jabatan Babinsa Ramil 0909-03/Muara Wahau, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 31960689480575;
2. Bahwa Kapten Arh Supriyatna (Saksi-1), Peltu Nurul Huda (Saksi-2) dan Peltu Muh.Ali (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2023;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa menghadap Saksi-1 melaporkan bahwa istrinya tidak pulang serta handphonnya tidak aktif, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi-1 melaporkan ke Dandim 0909/Ktm perihal tersebut, dan pada tanggal 24 s.d. 26 November 2023 Terdakwa diperintahkan ke Kodim 0909/Ktm untuk dimintai keterangan oleh Staf

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 0909/Ktm tentang permasalahan keluarga Terdakwa. Pada tanggal 25

Desember 2023 Terdakwa menghadap Dandim 0909/Ktm untuk melaporkan permasalahan rumah tangga dengan istrinya a.n. Sri Yanti, selanjutnya Dandim 0909/Ktm memerintahkan Pasi Intel 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko.S) untuk mmenghadap guna mendengar dan mencari solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa, sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghadap Saksi-2 guna didengar keterangannya sambil menunggu Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan isoma dipiketan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi-2 dan handphonnya sudah tidak aktif;

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah rumah tangga/keluarga;

5. Bahwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat;

6. Bahwa Kesatuan Kodim 0909/Ktm berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0909/Ktm berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A.06/III/2024/Idik tanggal 13 Maret 2024;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0909/Ktm sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 atau selama lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0909/Ktm tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Arh Supriyatna, Saksi-2 a.n. Peltu Nurul Huda dan Saksi-3 a.n. Peltu Muh. Ali, tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dari kesatuannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ASEP SUPRIYATNA**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 636497
Jabatan : Danramil 0909-03/M. Wahau
Kesatuan : Kodim 0909/Ktm
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 31 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ramil 0909-03/M. Wahau Kec. Muara Wahau
Kab. Kutim Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Abd. Musatim (Terdakwa) sejak bulan Agustus 2023 di Koramil 0909-03/Muara Wahau, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sesuai jabatan Terdakwa merupakan Babinsa Ramil 0909-03/M. Wahau yang tugasnya membina 4 (empat) desa diantaranya Desa Long Noran, Desa Juk Ayak, Desa Kernyanyan dan Desa Muara Pantun;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghadap Saksi melaporkan bahwa istri Terdakwa dalam satu minggu

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sdmh-mahkamah-agung.go.id
petunjuk sudah tidak menghidupkan ke rumah dan HP istri Terdakwa sudah tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi;

4. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi dimana sekira pada tahun 2014 memiliki permasalahan dengan istrinya dimana pernah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya saat kuliah di Sangatta dengan laki-laki lain dan diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 Istri Terdakwa berjualan di kantin sekolah yang dekat dengan rumah tinggal dimana pada awalnya berbelanja ke Muara Wahau selalu Terdakwa antar tetapi beberapa bulan kemudian istrinya berangkat sendiri karena banyak keluarga di Wahau sehingga menjadi keseringan berpergian dengan alasan bermalam di rumah keluarga serta merawat orangtuanya yang sedang sakit;
5. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Saksi melaporkan ke Dandim 0909/Ktm tentang permasalahan tersebut dan mendapat petunjuk agar Terdakwa ke Kodim 0909/Ktm untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel pada tanggal 24 s.d. 26 Desember 2023;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa sudah tidak ada serta handphonenya sudah tidak aktif sampai sekarang dan selama melarikan diri Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Satuan;
7. Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bagaimana prosedur perijinan keluar dari satuan karena sudah berdinass lama;
8. Bahwa setelah Satuan Kodim 0909/Ktm mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang maka satuan memerintahkan anggota unit Intel beserta anggota Koramil 0909-03/M melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga dan saat ini untuk sementara Satuan menahan gaji Terdakwa sampai menunggu keputusan lebih lanjut dari Dandim 0909/Ktm;
11. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 0909-03/M terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dan sikap serta perilakunya normatif (baik saja) dan tidak berkesan hidup mewah juga; dan
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Kodim 0909/Ktm tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NURUL HUDA**
Pangkat, NRP : Peltu, 21990128530379
Jabatan : Bati Staf Intel
Kesatuan : Kodim 0909/Ktm
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 27 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Masdar Gg. Kardin RT.64 No.16 Kec. Sangatta Utara
Kab. Kutim Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Abd. Musatim (Terdakwa) sejak tahun 2015 di Kodim 0909/Ktm dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghadap Dandim 0909/Ktm (Letkol Inf Adi Suastika) di kediaman Dandim 0909/Ktm untuk melaporkan permasalahan rumah tangga dengan istri a.n. Sdri. Yanti, kemudian Dandim 0909/Ktm memerintahkan Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) untuk menghadap kekediaman Dandim guna mendengar dan mencari solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk ke Kantor Kodim 0909/Ktm guna diambil keterangan;
3. Bahwa sekira pukul 11.05 WITA Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) memerintahkan Terdakwa untuk menuju Kantor Staf Intel Kodim 0909/Ktm guna dimintai keterangan untuk penyelesaian rumah tangganya;
4. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghadap Saksi untuk dimintai keterangannya dan kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa agar menunggu dulu karena Saksi akan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan pertanyaan untuk Terdakwa;
5. Bahwa sekira pukul 12.30 WITA saat sedang menunggu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk melaksanakan Ishoma di Piketan. Selanjutnya saat di Piketan Terdakwa mengeluh dengan kata-kata "Ah, malas saya jadi Tentara lebih baik pulang saja" yang saat itu didengar oleh anggota yang sedang melaksanakan Piket. Selanjutnya setelah itu Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm tanpa

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm melalui informasi dari Piket Kodim 0909/Ktm yang selanjutnya Saksi berusaha beberapa kali menghubungi Handphone Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;
7. Bahwa Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) mengenai kepergian Terdakwa dan Saksi diperintahkan untuk standby dan terus mencoba menghubungi Terdakwa;
8. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm bahwa nomor HP Terdakwa masih tidak dapat dihubungi dan selanjutnya Saksi diperintahkan untuk kembali pulang saja kerumah sambil menunggu petunjuk selanjutnya;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi diperintahkan untuk membuat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa menindaklanjuti kejadian tersebut Dandim 0909/Ktm langsung melaporkan perkara Terdakwa ke Komando atas (Korem 091/ASN) dan dibuatkan Surat Daftar Pecarian Orang (DPO) Nomor : R/14/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serka Abdul Musatim serta memerintahkan Unit Intel 0909/Ktm dan seluruh anggota Koramil 0909-03/M. Wahau melakukan pencarian;
11. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan mengenai keberadaannya;
12. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan terlalu banyak permasalahan rumah tangga serta ada pihak ketiga
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bagaimana prosedur perijinan keluar dari satuan karena sudah berdinas lama; dan
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Koramil 0909-03/Muara tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUH. ALI**
Pangkat, NRP : Peltu, 21960143650374

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bati Tuud Ramil 0909-03/M. Wahau
Kesatuan : Kodim 0909/Ktm
Tempat, tanggal lahir : Simpo, 4 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama ramil 0909-03/M. Wahau Kab. Kutim Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Abd. Musatim (Terdakwa) sejak tahun 2014 pada saat sama-sama bertugas di Koramil 0909-03/Muara Wahau dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa Saksi terakhir bersama Terdakwa pada bulan November 2023 pada saat Pam RI-1 di IKN selanjutnya bersama Terdakwa kembali ke Kesatuan Koramil 0909-03/Muara Wahau dan setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor serta tidak pernah mengikuti kegiatan;
3. Bahwa sesuai dengan penyampaian Danramil 0909-03/M. Wahau pada saat pengarahan apel pagi jika Terdakwa pernah menghadap Dandim 0909/Ktm dan memohon untuk mengajukan pensiunan dini semenjak itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan mengenai keberadaannya;
6. Bahwa tindakan yang telah dilakukan satuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah terus mencari keberadaan Terdakwa serta berkoordinasi dengan Komando Atas untuk proses lebih lanjut;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa tinggal bersama dengan Istri dan anaknya, namun setelah Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi Istri dan anak Terdakwa pulang kerumah Orangtuanya yang terletak di Desa Jukayak Kutim;
8. Bahwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan hukum dan dilihat dari segi ekonomi masih terbelang berkecukupan serta Terdakwa tidak pernah memiliki masalah hutang piutang dan terlibat judi online;
9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur aturan melaksanakan perijinan ataupun cuti kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya di Kodim 0909/Ktm, namun

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan pengadilan prosedur tersebut;

10. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang yang paling dirugikan adalah Kesatuan Kodim 0909/Ktm karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa terbengkalai dan tidak bisa terselenggara dengan baik; dan

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Koramil 0909-03/Muara tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sesuai dengan Surat Pernyataan tidak Diketemukannya Tersangka dari Kodim 0909/Ktm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu:

- 6 (enam) lembar Absensi Koramil 0909-03/Muara Wahau Kodim 0909/Ktm bulan November 2023 s.d. bulan April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 6 (enam) lembar Absensi Koramil 0909-03/Muara Wahau Kodim 0909/Ktm bulan November 2023 s.d. bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Danramil 0909-03/Muara Wahau, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Koramil 0909-03/Muara Wahau a.n. Kapten Arm Asep Supriyatna NRP 636497. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 10 Koramil 0909-03/Muara Wahau tidak hadir sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2024 tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat diputus oleh pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang ketentuan perhitungan lamanya masa Desersi maka Majelis Hakim memilih point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 8 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 8 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah selama 241 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Abdul Musatim (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Kodim 0909/Ktm dengan jabatan Babinsa Ramil 0909-03/Muara Wahau dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 31960689480575;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar sesuai jabatan Terdakwa merupakan Babinsa Ramil 0909-03/M. Wahau yang tugasnya membina 4 (empat) desa diantaranya Desa Long Noran, Desa Juk Ayak, Desa Keryanyan dan Desa Muara Pantun;
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghadap Danramil 0909-03/M. Wahau a.n. Kapten Arh Asep Supriyatna (Saksi-1) melaporkan bahwa istri Terdakwa dalam satu minggu terakhir sudah tidak pernah pulang ke rumah dan HP istri Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga tidak bisa dihubungi;
6. Bahwa benar Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 dimana sekira pada tahun 2014 memiliki permasalahan dengan istrinya dimana pernah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya saat kuliah di Sangatta dengan laki-laki lain dan diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 Istri Terdakwa berjualan di kantin sekolah yang dekat dengan rumah tinggal dimana pada awalnya berbelanja ke Muara Wahau selalu Terdakwa antar tetapi beberapa bulan kemudian istrinya berangkat sendiri karena banyak keluarga di Wahau sehingga menjadi keseringan berpergian dengan alasan bermalam di rumah keluarga serta merawat orangtuanya yang sedang sakit;
7. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2023 Saksi-1 melaporkan ke Dandim 0909/Ktm tentang permasalahan tersebut dan mendapat petunjuk agar Terdakwa ke

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0909/Ktm yang diinformasikan keterangan oleh Staf Intel pada tanggal 24 s.d. 26 Desember 2023;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghadap Dandim 0909/Ktm (Letkol Inf Adi Suastika) di kediaman Dandim 0909/Ktm untuk melaporkan permasalahan rumah tangga dengan istri a.n. Sdri. Yanti, kemudian Dandim 0909/Ktm memerintahkan Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) untuk menghadap kekediaman Dandim guna mendengar dan mencari solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk ke Kantor Kodim 0909/Ktm guna diambil keterangan;
9. Bahwa benar sekira pukul 11.05 WITA Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) memerintahkan Terdakwa untuk menuju Kantor Staf Intel Kodim 0909/Ktm guna dimintai keterangan untuk penyelesaian rumah tangganya;
10. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghadap Peltu Nurul Huda (Saksi-2) untuk dimintai keterangannya dan kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar menunggu dulu karena Saksi-2 akan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan pertanyaan untuk Terdakwa;
11. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WITA saat sedang menunggu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk melaksanakan Ishoma di Piketan. Selanjutnya saat di Piketan Terdakwa mengeluh dengan kata-kata " Ah, malas saya jadi Tentara lebih baik pulang saja" yang saat itu didengar oleh anggota yang sedang melaksanakan Piket. Selanjutnya setelah itu Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm tanpa memberitahukan kepada Saksi-2;
12. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm melalui informasi dari Piket Kodim 0909/Ktm yang selanjutnya Saksi-2 berusaha beberapa kali menghubungi Handphone Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;
13. Bahwa benar Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) mengenai kepergian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan untuk standby dan terus mencoba menghubungi Terdakwa;
14. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Saksi-2 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm bahwa nomor HP Terdakwa masih tidak dapat dihubungi dan selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk kembali pulang saja kerumah sambil menunggu petunjuk selanjutnya;
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi-2 diperintahkan untuk membuat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Terdakwa;
16. Bahwa benar sesuai dengan penyampaian Saksi-1 pada saat pengarahapan apel

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika Terdakwa pengaduan menghadapi Dandim 0909/Ktm dan memohon untuk mengajukan pensiunan dini semenjak itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi;

17. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur aturan melaksanakan perijinan ataupun cuti kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya di Koramil 0909-03/M, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut

18. Bahwa benar menindaklanjuti kejadian tersebut Dandim 0909/Ktm langsung melaporkan perkara Terdakwa ke Komando atas (Korem 091/ASN) dan dibuatkan Surat Daftar Pecarian Orang (DPO) Nomor : R/14/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serka Abdul Musatim serta memerintahkan Unit Intel 0909/Ktm dan seluruh anggota Koramil 0909-03/M. Wahau melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;

19. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

20. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota Koramil 0909-03/M mengenai keberadaannya;

21. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga dan saat ini untuk sementara Satuan menahan gaji Terdakwa sampai menunggu keputusan lebih lanjut dari Dandim 0909/Ktm;

22. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dan tidak pernah memiliki masalah hutang piutang dan terlibat judi online serta Terdakwa dalam kesehariannya memiliki sikap perilakunya baik dalam berdinas dan hidup berkecukupan;

23. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang yang paling dirugikan adalah Kesatuan Koramil 0909-03/Muara karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa terbengkalai dan tidak bisa terselenggara dengan baik; ; dan

24. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Koramil 0909-03/Muara tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Serka Abdul Musatim (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0909/Ktm dengan jabatan Babinsa Ramil 0909-03/Muara Wahau dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 31960689480575;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghadap Danramil 0909-03/M. Wahau a.n. Kapten Arh Asep Supriyatna (Saksi-1) melaporkan bahwa istri Terdakwa dalam satu minggu terakhir sudah tidak pernah pulang ke rumah dan HP istri Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga tidak bisa dihubungi;
2. Bahwa benar Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 dimana sekira pada tahun 2014 memiliki permasalahan dengan istrinya dimana pernah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya saat kuliah di Sangatta dengan laki-laki lain dan diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 Istri Terdakwa berjualan di kantin sekolah yang dekat dengan rumah tinggal dimana pada awalnya berbelanja ke Muara Wahau selalu Terdakwa antar tetapi beberapa bulan kemudian istrinya berangkat sendiri karena banyak keluarga di Wahau sehingga menjadi keseringan berpergian dengan alasan bermalam di rumah keluarga serta merawat orangtuanya yang sedang sakit;
3. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2023 Saksi-1 melaporkan ke Dandim 0909/Ktm tentang permasalahan tersebut dan mendapat petunjuk agar Terdakwa ke Kodim 0909/Ktm untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel pada tanggal 24 s.d. 26 Desember 2023;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghadap Dandim 0909/Ktm (Letkol Inf Adi Suastika) di kediaman Dandim 0909/Ktm untuk melaporkan permasalahan rumah tangga dengan istri a.n. Sdri. Yanti, kemudian Dandim 0909/Ktm memerintahkan Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) untuk menghadap ke kediaman Dandim guna mendengar dan mencari solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk ke Kantor Kodim 0909/Ktm guna diambil keterangan;
5. Bahwa benar sekira pukul 11.05 WITA Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) memerintahkan Terdakwa untuk menuju Kantor Staf Intel Kodim 0909/Ktm guna dimintai keterangan untuk penyelesaian rumah tangganya;
6. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghadap Peltu Nurul Huda (Saksi-2) untuk dimintai keterangannya dan kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar menunggu dulu karena Saksi-2 akan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan pertanyaan untuk Terdakwa;
7. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WITA saat sedang menunggu Terdakwa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada Saksi-2 untuk melaksanakan Ishoma di Piketan. Selanjutnya saat di Piketan Terdakwa mengeluh dengan kata-kata “ Ah, malas saya jadi Tentara lebih baik pulang saja” yang saat itu didengar oleh anggota yang sedang melaksanakan Piket. Selanjutnya setelah itu Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm tanpa memberitahukan kepada Saksi-2;

8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kodim 0909/Ktm melalui informasi dari Piket Kodim 0909/Ktm yang selanjutnya Saksi-2 berusaha beberapa kali menghubungi Handphone Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;

9. Bahwa benar Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm (Kapten Cba Heru Eko. S) mengenai kepergian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan untuk standby dan terus mencoba menghubungi Terdakwa;

10. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Saksi-2 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 0909/Ktm bahwa nomor HP Terdakwa masih tidak dapat dihubungi dan selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk kembali pulang saja kerumah sambil menunggu petunjuk selanjutnya;

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi-2 diperintahkan untuk membuat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Terdakwa;

12. Bahwa benar sesuai dengan penyampaian Saksi-1 pada saat pengarah apel pagi jika Terdakwa pernah menghadap Dandim 0909/Ktm dan memohon untuk mengajukan pensiunan dini semenjak itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi;

13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur aturan melaksanakan perijinan ataupun cuti kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya di Koramil 0909-03/M, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut

14. Bahwa benar menindaklanjuti kejadian tersebut Dandim 0909/Ktm langsung melaporkan perkara Terdakwa ke Komando atas (Korem 091/ASN) dan dibuatkan Surat Daftar Pecarian Orang (DPO) Nomor : R/14/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 a.n. Serka Abdul Musatim serta memerintahkan Unit Intel 0909/Ktm dan seluruh anggota Koramil 0909-03/M. Wahau melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;

15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

16. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 09-03/Muara mengenai keberadaannya;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga dan saat ini untuk sementara Satuan menahan gaji Terdakwa sampai menunggu keputusan lebih lanjut dari Dandim 0909/Ktm; dan

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dan tidak pernah memiliki masalah hutang piutang dan terlibat judi online serta Terdakwa dalam kesehariannya memiliki sikap perilakunya baik dalam berdinis dan hidup berkecukupan.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Desember 2023 dan sampai dengan saat sekarang ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di satuan Koramil 0909-03/Muara namun tidak dilakukan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Koramil 0909-03/Muara tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Desember 2023 dan sampai dengan saat sekarang ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 atau selama 241 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.

5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan motivasi dan akibat dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu dengan Istrinya dan juga Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi menjadi seorang prajurit TNI AD dimana hal tersebut pernah diucapkan Terdakwa saat terlihat terakhir di Piketan Kodim 0909/Ktm;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain; dan
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0909/Ktm.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelajaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai mental yang jelek perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa telah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung melalui Prof D. Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 0909-03/M. Wahau sehingga sudah berdinast lama seharusnya Terdakwa sudah tertanam pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara serta menjadi contoh yang baik terhadap warga di desa binaannya. karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin karena rendahnya nilai disiplin Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit, padahal apabila Terdakwa meminta izin sesuai prosedur yang berlaku di satuan pasti akan diberikan mengingat perizinan di kesatuan tidak sulit sehingga jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin merupakan tindakan yang disengaja;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pemidanaan yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan karena Terdakwa sudah sangat lama meninggalkan dinas kurang lebih hampir selama 241 (dua ratus empat puluh) hari.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 241 (dua ratus empat puluh) hari.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sangat merugikan Kesatuan Koramil 0909-03/M. Wahau karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa di satuan terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota lain yang juga memiliki tugas sehingga operasional satuan menjadi terganggu.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI mewajibkan seorang prajurit memiliki sikap mental dan disiplin yang baik, tetapi Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menunjukkan hal tersebut dan justru menunjukkan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 6 (enam) lembar Absensi Koramil 0909-03/Muara Wahau Kodim 0909/Ktm bulan November 2023 s.d. bulan April 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Abdul Musatim**, Serka NRP 31960689480575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 6 (enam) lembar Absensi Koramil 0909-03/Muara Wahau Kodim 0909/Ktm bulan November 2023 s.d. bulan April 2024.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Kum NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H. M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.

Peltu NRP 21950303131074

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)